



PENGADILAN NEGERI PADANG  
Jl. Rasuna Said No 81 Padang  
[www.pn-padang.go.id](http://www.pn-padang.go.id)

# Pernyataan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Klas IA Padang



**2017**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amin Ismanto, SH, MH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Husni Rizal, SH, MH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 2 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

HUSNI RIZAL, SH, MH  
Nip. 19530105 198103 1002

AMIN ISMANTO, SH, MH  
Nip. 19591114 198803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PADANG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa/ tunggakan perkara yang diselesaikan	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		- Tipikor	100%
		- PHI	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	
		- Perdata	83%
		- Pidana	87%
		- Tipikor	83%
		- PHI	87%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	
		- Perdata	60%
		- Pidana	90%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	
		- Perdata	40%
		- Pidana	10%
e. Persentase penurunan sisa perkara	15%		
f. Persentase media yang diselesaikan	90%		
g. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	35%		
2.	Peningkatan Akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	81%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	96%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%
		c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 60
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%

		e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	85%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan	100%
		b. Persentase putusan (amar) yang dapat diakses secara online	100%
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan	90%
6.	Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal)	100%
7.	Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran	100%

Padang, 2 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

HUSNI RIZAL, SH, MH  
Nip. 19530105 198103 1002

AMIN ISMANTO, SH, MH  
Nip. 19591114 198803 1 002